



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Noriah Binti Abbas, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 10 April 1948, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Jalan Swadaya Rt.002 Desa Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I

Achmad Faridi Bin Abdul Rachman, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 09 Mei 1962, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Swadaya Rt.002 Desa Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II

Hamdi Bin Abdul Rachman, tempat dan tanggal lahir Muara Jawa, 27 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pinang Seribu Rt.013 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda sebagai Pemohon III

Rosidah Binti Abdul Rachman, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 17 April 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Aw. Syahrani Rt.026

Halaman 1 dari 25 putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota  
Samarinda sebagai Pemohon IV

Muhammad Nur Bin Abdul Rachman, tempat dan tanggal lahir  
Samarinda, 19 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan  
Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,  
tempat kediaman di Kampung Kajang Rt.018 Desa  
Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai  
Kartanegara sebagai Pemohon V

Junaidi Bin Abdul Rachman, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 25  
Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Swasta,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat  
kediaman di Kampung Kajang Rt.020 Desa Sungai  
Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai  
Kartanegara sebagai Pemohon VI

Abdullah Samani Abdul Rachman, tempat dan tanggal lahir  
Samarinda, 18 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan  
Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,  
tempat kediaman di Jalan P. Suryanata Gg. Julak Gafur  
Rt.004 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda  
Ulu Kota Samarinda sebagai Pemohon VII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka  
sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari  
2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah  
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor  
116/Pdt.P/2020/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Abdul Rachman bin Sakarani dan Noriah binti Abbas menikah pada tanggal 22 Juni 1959 di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.16.10.1/PW.01/134/I/2011 tanggal 28 Nopember 2011, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 6 (enam) orang anak kandung yang bernama :
  - a. Achmad Faridi bin Abdul Rachman;
  - b. Hamdi bin Abdul Rachman;
  - c. Rosidah binti Abdul Rachman;
  - d. Muhammad Nur bin Abdul Rachman;
  - e. Junaidi bin Abdul Rachman;
  - f. Abdullah Samani bin Abdul Rachman;
2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2005 yang lalu, Abdul Rachman bin Sakarani meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kelurahan Gunung Kelua di bawah Nomor : 474.3/59/GK-X/2011;
3. Bahwa selama pernikahan antara Abdul Rachman bin Sakarani dan Noriah binti Abbas tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa kedua orangtua Abdul Rachman yaitu Ayah: Sakarani dan Ibu : Djubaidah telah lama meninggal dunia;
5. Bahwa selain para pemohon tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Abdul Rachman bin Sakarani;
6. Bahwa Almarhum Abdul Rachman bin Sakarani tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan balik nama Sertifikat Tanah Nomor : 3231 atas nama Abd. Rahman alias

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Rachman dengan Luas Tanah 100 M2, yang terletak di Kel. Sidodai Kota Samarinda;

8. Bahwa oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Abdul Rachman bin Sakarani;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Abdul Rachman bin Sakarani adalah :
  - a. Noriah binti Abbas (isteri);
  - b. Achmad Faridi bin Abdul Rachman (anak);
  - c. Hamdi bin Abdul Rachman (anak);
  - d. Rosidah binti Abdul Rachman (anak);
  - e. Muhammad Nur bin Abdul Rachman (anak);
  - f. Junaidi bin Abdul Rachman (anak);
  - g. Abdullah Samani bin Abdul Rachman (anak);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri bersama kuasanya, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 4 dari 25 putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/59/GK-X/2011 an. Abdul Rachman bin Sakarani yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gunung Kelua, Kota Samarinda, tertanggal 31 Oktober 2011 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.1);
2. Fotocopy Bagan Silsilah Keturunan yang dikeluarkan oleh lurah Gunung Kelua an. Abdul Rachman bin Sakarani kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.2);
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/399/37/59 Tanggal 22 Juni 1959 atas nama Abdul Rachman bin Sakarani dengan Noriah binti Abbas yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Abdul Rachman bin Sakarani dengan Noriah binti Abbas kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.3);
2. Fotocopy Surat Keterangan an. Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gunung Kelua, Samarinda tertanggal 27 Desember 2019 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.4);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Noriah binti Abbas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 25 putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 28 Januari 2020 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.5);

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Achmad Faridi bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 07 September 2013 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.6);
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Hamdi bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 09 April 2019 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.7);
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Rosidah bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 24 Mei 2012 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.8);
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Muhammad Nur bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 02 Desember 2015 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.9);
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Junaidi bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 28 Juni 2012 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai

Halaman 6 dari 25 putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.10);

11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Abdullah Samani bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 14 Desember 2015 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.11);
12. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6402141607130009, an. Noriah binti Abbas yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, bertanggal 16 Juli 2013. kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.12);
13. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6402141810110006, an. Achmad Faridi bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, bertanggal 18 Oktober 2011. kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.13);
14. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6472031811076634, an. Hamdi bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanggal 28 Maret 2019. kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.14);
15. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6472032711075692, an. Rosidah binti Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanggal 09 Mei 2011. kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.15);

Halaman 7 dari 25 putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6402040209100010, an. Muhammad Nur bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanggal 02 September 2010. kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.16);
17. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6402042406110001, an. Junaidi bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanggal 27 September 2018. kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.17);
18. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6472030605090074, an. Abdullah Samani bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanggal 08 September 2015. kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.18);
19. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6402-LT-24042018-0035 an. Junaidi bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara bertanggal 24 April 2018 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.19);
20. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 26 OA oa 003604 an. Hamdi bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri No. 009 Kampung Sungai Pinang Dalam Samarinda bertanggal 30 Mei 1983 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.20);

Halaman 8 dari 25 putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 26 OB oq 0114176 an. Rosidah binti Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Tingkat Atas Swasta Islam Cokroaminoto Samarinda bertanggal 29 Mei 1991 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.21);

22. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 64.02.AL.45878/IND/TH+/XII/2011 an. Muhammad Nur bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tenggarong bertanggal 27 Desember 2011 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.22);

23. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 245511.26.2c/MNK/2000 an. Abdullah Samani bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh SMU muhammadiyah 1 Samarinda Ulu, Samarinda bertanggal 12 Juni 2000 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.23);

24. Fotocopy Surat pernyataan Ahli Waris atas nama Abdul Rachman bin Sakarani yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Samarinda Ulu tertanggal 27 desember 2019 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.24);

25. Fotocopy Sertifikat Tanah No. 3231 an. Abdul Rachman bin Sakarani Luas 100 m2 yang terletak di Kelurahan. Sidodadi Kecamatan. Samarinda Ulu, Kota Samarinda yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Samarinda, tertanggal 06 Desember 1993 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata



sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.25);

B. Saksi:

**1. Salimin bin Wangsawiraja**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pesiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Abdul Wahab Syahrani, RT.26, No.46, Gang 10, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman suami Pemohon I dan saksi mengenal para Pemohon sejak lama;
- Bahwa, ya, para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa, ya, telah meninggal dunia suami Pemohon I bernama Abdul Rachman bin Sakarani pada tanggal 18 Maret 2005 di rumah karena sakit ;
- Bahwa, Almarhum Abdul Rachman bin Sakarani meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Abdul Rachman bin Sakarani telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, Almarhum Abdul Rachamn bin Sakarani semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I bernama Noriah binti Abbas dan tidak bercerai sampai Almarhum meninggal dunia;
- Bahwa, Almarhum Abdul Rachman bin Sakarani meninggalkan istri yaitu Pemohon I dan anak enam orang yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon VII ;
- Bahwa, saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk balik nama sertifikat tanah Nomor 3231 luas tanah 100 m2 atas nama Abd Rachman alias Abdul Rachman ;

Halaman 10 dari 25 putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Smd



**2. Masjadi bin Masjakaria**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalaln AW Syahrani, RT.24, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon sejak lama karena saksi adalah tetangga Pemohon IV;
- Bahwa, para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa, sepengetahuan saksi suami Pemohon I bernama Abdul Rachman bin Sakarani telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2005 di rumah karena sakit ;
- Bahwa, Almarhum Abdul Rachman bin Sakarani meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Abdul Rachman bin Sakarani telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, Almarhum Abdul Rachman bin Sakarani semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I bernama Noriah binti Abbas dan tidak bercerai sampai Almarhum meninggal;
- Bahwa, Almarhum Abdul Rachman bin Sakarani meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan enam orang anak kandung yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon VII;
- Bahwa, yang saksi tahu para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk balik nama sertifikat tanah atas nama Abd Rachman alias Abdul Rachman;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 11 dari 25 putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Abdul Rachman bin Sakarani dan Noriah binti Abbas menikah pada tanggal 22 Juni 1959 di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.16.10.1/PW.01/134/I/2011 tanggal 28 Nopember 2011, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 6 (enam) orang anak kandung yang bernama :

- a. Achmad Faridi bin Abdul Rachman;
- b. Hamdi bin Abdul Rachman;
- c. Rosidah binti Abdul Rachman;
- d. Muhammad Nur bin Abdul Rachman;
- e. Junaidi bin Abdul Rachman;
- f. Abdullah Samani bin Abdul Rachman;

2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2005 yang lalu, Abdul Rachman bin Sakarani meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kelurahan Gunung Kelua di bawah Nomor :474.3/59/GK-X/2011;

3. Bahwa selama pernikahan antara Abdul Rachman bin Sakarani dan Noriah binti Abbas tidak pernah terjadi perceraian;

Halaman 12 dari 25 putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Smd



4. Bahwa kedua orangtua Abdul Rachman yaitu Ayah: Sakarani dan Ibu : Djubaidah telah lama meninggal dunia;

5. Bahwa selain para pemohon tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Abdul Rachman bin Sakarani;

6. Bahwa Almarhum Abdul Rachman bin Sakarani tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan balik nama Sertifikat Tanah Nomor : 3231 atas nama Abd. Rahman alias Abdul Rachman dengan Luas Tanah 100 M2, yang terletak di Kel. Sidodai Kota Samarinda;

8. Bahwa oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Abdul Rachman bin Sakarani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25 dan P-26 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/59/GK-X/2011 an. Abdul Rachman bin Sakarani yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gunung Kelua, Kota Samarinda, tertanggal 31 Oktober 2011, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Abdul Rachman bin Sakarani telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2005, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan Fotocopy Bagan Silsilah Keturunan yang dikeluarkan oleh lurah Gunung Kelua an. Abdul Rachman bin Sakarani, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah keturunan dari Abdul Rachman bin Sakarani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 13 dari 25 putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/399/37/59 Tanggal 22 Juni 1959 atas nama Abdul Rachman bin Sakarani dengan Noriah binti Abbas yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, di-nazegelen, bukti otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Abdul Rachman bin Sakarani dengan Noriah binti Abbas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan Fotocopy Surat Keterangan an. Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gunung Kelua, Samarinda tertanggal 27 Desember 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai diri Abdul Rachman adalah sama dengan nama Durahman dalam buku nikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Noriah binti Abbas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 28 Januari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai diri Noriah binti Abbas adalah warga Kutai Kartanegara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Achmad Faridi bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 07 September 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Achmad Faridi bin Abdul Rachman adalah warga Kutai Kartanegara, sehingga bukti tersebut

Halaman 14 dari 25 putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 merupakan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Hamdi bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 09 April 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hamdi bin Abdul Rachman Warga Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 merupakan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Rosidah binti Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 24 Mei 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai . Rosidah binti Abdul Rachman adalah warga Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 merupakan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Muhammad Nur bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 02 Desember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Muhammad Nur bin Abdul Rachman adalah warga Kutai Kartanegara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 merupakan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Junaidi bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 28 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Junaidi bin Abdul Rachman adalah warga Kutai Kartanegara, sehingga bukti tersebut

Halaman 15 dari 25 putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-11 merupakan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Abdullah Samani bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 14 Desember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Abdullah Samani bin Abdul Rachman Warga Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-12 merupakan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6402141607130009, an. Noriah binti Abbas yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, bertanggal 16 Juli 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Noriah binti Abbas adalah warga Kutai Kartanegara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-13 merupakan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6402141810110006, an. Achmad Faridi bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, bertanggal 18 Oktober 2011, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Achmad Faridi bin Abdul Rachman adalah warga Kutai Kartanegara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-14 merupakan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6472031811076634, an. Hamdi bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanggal 28 Maret 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hamdi bin Abdul Rachman Warga Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut

Halaman 16 dari 25 putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-15 merupakan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6472032711075692, an. Rosidah binti Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanggal 09 Mei 2011, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rosidah binti Abdul Rachman adalah Warga Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-16 merupakan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6402040209100010, an. Muhammad Nur bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanggal 02 September 2010, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Muhammad Nur bin Abdul Rachman adalah Warga Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-17 merupakan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6402042406110001, an. Junaidi bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanggal 27 September 2018, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Junaidi bin Abdul Rachman adalah Warga Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-18 merupakan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6472030605090074, an. Abdullah Samani bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanggal 08 September 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 17 dari 25 putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Abdullah Samani bin Abdul Rachman adalah Warga Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-19 merupakan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6402-LT-24042018-0035 an. Junaidi bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara bertanggal 24 April 2018, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Junaidi bin Abdul Rachman adalah anak dari Abdul Rachman dengan Nuriah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-20 merupakan Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 26 OA oa 003604 an. Hamdi bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri No. 009 Kampung Sungai Pinang Dalam Samarinda bertanggal 30 Mei 1983, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hamdi bin Abdul Rachman adalah anak dari Abdul Rachman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-21 merupakan Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 26 OB oq 0114176 an. Rosidah binti Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Tingkat Atas Swasta Islam Cokroaminoto Samarinda bertanggal 29 Mei 1991, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rosidah binti Abdul Rachman adalah anak dari Abdul Rachman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-22 merupakan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 64.02.AL.45878/IND/TH+/XII/2011 an. Muhammad Nur

Halaman 18 dari 25 putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tenggarong bertanggal 27 Desember 2011, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Muhammad Nur bin Abdul Rachman adalah anak dari Abdul Rachman dan Nuriah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-23 merupakan Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 245511.26.2c/MNK/2000 an. Abdullah Samani bin Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh SMU muhammadiyah 1 Samarinda Ulu, Samarinda bertanggal 12 Juni 2000, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Abdullah Samani bin Abdul Rachman adalah anak dari Abdul Rachman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-24 merupakan Fotocopy Surat pernyataan Ahli Waris atas nama Abdul Rachman bin Sakarani yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Samarinda Ulu tertanggal 27 desember 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, di-nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah keturunan dari Abdul Rachman bin Sakarani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-25 merupakan Fotocopy Sertifikat Tanah No. 3231 an. Abdul Rachman bin Sakarani Luas 100 m2 yang terletak di Kelurahan. Sidodadi Kecamatan. Samarinda Ulu, Kota Samarinda yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Samarinda, tertanggal 06 Desember 1993, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Abdul Rachman memiliki tanah di Sidodadi Kota samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 19 dari 25 putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-26 merupakan Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan No. 875/DPPK.KS/PIMB/XI/2002 tanggal 18 Nopember 2002 an. Abdul Rachman yang dikeluarkan oleh Wali Kota Samarinda, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Abdul Rachman memiliki Bangunan rumah tempat tinggal di Kota samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, dapat diterima sebagai saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil pemohon dalam surat permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan dapat didengar sebagai saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil pemohon dalam surat permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 20 dari 25 putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Abdul Rachman bin Sakarani telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2005 di Samarinda dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Noriah binti Abbas dengan dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Achmad Faridi bin Abdul Rachman ( anak kandung laki-laki) Hamdi bin Abdul Rachman (anak kandung laki-laki). Rosidah binti Abdul Rachman (anak kandung Perempuan),. Muhammad Nur bin Abdul Rachman (anak kandung laki-laki), Junaidi bin Abdul Rachman (anak kandung laki-laki), dan Abdullah Samani bin Abdul Rachman (anak kandung laki-laki);

2. Bahwa Abdul Rachman bin Sakarani tidak meninggalkan bapak dan ibu karena Sakarani dan Djubaidah lebih duluan meninggal dunia, sehingga almarhum Abdul Rachman bin Sakarani meninggalkan 1 orang istri dan 6 orang anak yaitu Achmad Faridi bin Abdul Rachman ( anak kandung laki-laki) Hamdi bin Abdul Rachman (anak kandung laki-laki). Rosidah binti Abdul Rachman (anak kandung Perempuan),. Muhammad Nur bin Abdul Rachman (anak kandung laki-laki), Junaidi bin Abdul Rachman (anak kandung laki-laki), dan Abdullah Samani bin Abdul Rachman (anak kandung laki-laki), dan tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

3. Bahwa almarhum Abdul Rachman bin Sakarani selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dengan Sertifikat Nomor : 3231 atas nama Abd. Rahman alias Abdul Rachman dengan Luas Tanah 100 M2, yang terletak di Kel. Sidodai Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Abdul Rachman bin Sakarani telah meninggalkan ahli waris 1 orang istri dan 6 (enam) orang anak kandung masing-masing bernama :

- 1.1 Noriah binti Abbas (isteri);
- 1.2 Achmad Faridi bin Abdul Rachman (anak laki-laki);
- 1.3 Hamdi bin Abdul Rachman (anak laki-laki);

Halaman 21 dari 25 putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Smd



- 1.4 Rosidah binti Abdul Rachman (anak perempuan);
- 1.5 Muhammad Nur bin Abdul Rachman (anak laki-laki);
- 1.6 Junaidi bin Abdul Rachman (anak laki-laki);
- 1.7 Abdullah Samani bin Abdul Rachman (anak laki-laki);

2. Bahwa almarhum Abdul Rachman bin Sakarani ada meninggalkan harta berupa tanah dengan Sertifikat Nomor : 3231 atas nama Abd. Rahman alias Abdul Rachman dengan Luas Tanah 100 M2, yang terletak di Kel. Sidodai Kota Samarinda;

3. Bahwa almarhum Abdul Rachman bin Sakarani tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, artinya di saat terjadinya kematian seseorang, siapa ahli waris yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

a. *Menurut hubungan darah:*

- *golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;*
- *golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;*

a. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

(1) *Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Abdul Rachman bin Sakarani yang meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2005 di Samarinda karena sakit, dan pada saat kematian almarhum Abdul Rachman bin Sakarani meninggalkan 1 (satu) orang istri, 6 (enam) orang anak yaitu masing-masing : 1. Noriah binti Abbas (istri), 2. Achmad Faridi bin Abdul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman ( anak kandung laki-laki) 3. Hamdi bin Abdul Rachman (anak kandung laki-laki). 4. Rosidah binti Abdul Rachman (anak kandung Perempuan), 5. Muhammad Nur bin Abdul Rachman (anak kandung laki-laki), 6. Junaidi bin Abdul Rachman (anak kandung laki-laki), 7. Abdullah Samani bin Abdul Rachman (anak kandung laki-laki), dengan demikian istri dan anak-anak almarhum Abdul Rachman bin Sakarani tersebut menjadi ahli waris atas harta peninggalan almarhum Abdul Rachman bin Sakarani, sesuai dengan maksud Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al qur'an menyatakan :

**يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي**

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer dimana para pemohon berkepentingan dalam perkara a quo maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Abdul Rachman bin Sakarani yang meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2005, masing-masing sebagai berikut :
  - 2.1. Noriah binti Abbas (isteri);
  - 2.2 Achmad Faridi bin Abdul Rachman (anak laki-laki);

Halaman 23 dari 25 putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Smd



2.3 Hamdi bin Abdul Rachman (anak laki-laki);

2.3 Rosidah binti Abdul Rachman (anak perempuan);

2.4 Muhammad Nur bin Abdul Rachman (anak laki-laki);

2.5 Junaidi bin Abdul Rachman (anak laki-laki);

2.6 Abdullah Samani bin Abdul Rachman (anak laki-laki);

3 Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah  
Rp1.966.000,00 ( satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Dra. Juraidah. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Dra. Juraidah.

Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00

Halaman 24 dari 25 putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan & PNBP	Rp1.870.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.966.000,00</b>

( satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Halaman 25 dari 25 putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25